



**PENETAPAN**

Nomor 486/Pdt.P/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 28 Agustus 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx sebagai Penggugat I

**PENGGUGAT2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 April 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx sebagai Penggugat II;

M e l a w a n

**TERGUGAT 1**, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 02 Juni 1958, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx sebagai Tergugat I

**TERGUGAT 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat II

**TERGUGAT 3**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 21 November 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxx sebagai Tergugat III

**TERGUGAT 4**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx sebagai Tergugat IV;

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan (Isbat Nikah), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 486/Pdt.P/2022/PA.Kdr tanggal 05 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Termohon I adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 1 Agustus 1977 sebagaimana tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah No. 947/03/VIII/1977, tanggal 1 Agustus 1977 yang dikeluarkan oleh KUA Tegalombo Kabupaten Pacitan.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada pasita angka 1 diatas Pemohon I dan Termohon I telah dikaruniai anak yaitu:
  - Aris Wahyudi Purwanto Termohon II
  - Birthus Dwi Santoso Termohon III
  - Charda Irawan Termohon IV
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 1999 Pemohon I menikah dengan Pemohon II dengan persetujuan dan izin dari para Termohon
4. Bahwa ketika perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I telah memohon izin dari atasan Pemohon I sebagai Pegawai BUMN, namun tidak mendapatkan izin sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilangsungkan tanpa penetapan izin Poligami dari Pengadilan
5. Bahwa meskipun demikian perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu dilangsungkan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan yaitu:
  - Yang menjadi Wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Rahmad Sridadi
  - Yang menjadi Saksi ada 2 (dua) orang yaitu Bapak Amanu dan Ismono Agung Basuki

---

halaman 2 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halnya perkawinan secara Syar'i
  - Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II itu dilangsungkan atas izin dan persetujuan Termohon I sebagai istri pertama
6. Bahwa adapun maksud para Pemohon mengajukan Isbad Nikah ini karena anak hasil perkawinan para pemohon belum tercatat secara administrasi di Kantor Dispenduk Capil, sehingga sulit mendapatkan Kartu Keluarga dan anak-anak mengalami kesulitan pendidikan ke depan.
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara hukum adalah sah.

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Mengesahkan atau mengisbatkan permohonan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan secara Syariat Islam (Sirri) pada tanggal 20-05-1999 yang dilaksanakan di Prambon Nganjuk
3. Membebaskan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

### SUBSIDER:

- Para pemohon memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari persidangan ditetapkan untuk perkara ini, permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kediri;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon dan para Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, para Termohon mengajukan jawaban secara lisan mengakui dan tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonannya;

---

halaman 3 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx an. Pemohon I (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk xxxx xxxxxx an. Pemohon II (Bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II (Bukti P.3);
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Termohon (Bukti P.4);
- Fotokopi Akta Nikah Pemohon I dan Termohon (Bukti P.5);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. ISMONO bin AGUNG,BA, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Rt.01 Rw.10 Kelurahan Burengan,xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 20 Mei 1999, di xxxx xxxxxx dengan wali nikah orang tua Pemohon II sendiri, yaitu Rahmat Sridadi dengan saksi nikah waktu itu adalah Bapak Amanu dan Ismono Agung Basuki;
- Bahwa waktu pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon I;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disetujui oleh Termohon I, karena Pemohon bekerja di BRI pimpinan Pemohon I tidak memberi izin poligami;
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal xxxx xxxxxx hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangganya, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam keadaan rukun hingga sekarang;



2. SUGENG bin KADI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx  
xxx, tempat kediaman di Gg.IV Rt.05 Rw.03 Kelurahan Bujel, xxxxxxxxx  
xxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan  
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 20 Mei 1999, di xxxx xxxxxx dengan wali nikah orang tua Pemohon II sendiri, yaitu Rahmat Sridadi dengan saksi nikah waktu itu adalah Bapak Amanu dan Ismono Agung Basuki;
- Bahwa waktu pernikahan tersebut Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon I;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II disetujui oleh Termohon I, karena Pemohon bekerja di BRI pimpinan Pemohon I tidak memberi izin poligami;
- Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal xxxx xxxxxx hingga sekarang telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa selama menjalani rumah tangganya, Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam keadaan rukun hingga sekarang;

Bahwa Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan menyatakan bahwa "*permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal*";

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kediri;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengaku sebagai suami isteri menikah tidak di hadapan Kepala KUA;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 dan P.5 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, bahwa Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Termohon I dan masih terdaftar sebagai suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Agama Kediri berwenang mengadili perkara ini dan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan, telah diadakan pengumuman berkenaan permohonan pengesahan nikah tersebut, namun hingga hari sidang yang telah ditetapkan tidak ada pihak yang berkeberatan

---

halaman 6 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya tersebut adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Kediri agar mengisbatkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan secara Syariat Islam (Sirri) pada tanggal 20-05-1999 yang dilaksanakan di Prambon Nganjuk adalah sah dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P.1 s.d. P.5) dan saksi-saksi, yaitu ISMONO bin AGUNG,BA dan SUGENG bin KADI yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi serta surat-surat bukti, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syari'at Islam pada tanggal 20-05-1999 yang dilaksanakan di Prambon Nganjuk dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II dengan 2 orang saksi nikah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

---

halaman 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan istrinya yang bernama Suprapti dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disetujui oleh Termohon I, akan tetapi atasan Pemohon di BRI tidak memberi izin poligami kepada Pemohon I;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon I hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajr al-Haitami dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj fi Sharh al-Minhaj*, Juz X hal 298 yang diterbitkan al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, di Mesir pada tahun 1983 menyebutkan bahwa:

وَلَوْ ادَّعَتْ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ النِّكَاحَ سَمِعَتْ، اقْتَرَنَ بِهَا حَقٌّ مِنَ الْحُقُوقِ كَالصَّدَاقِ وَالنَّفَقَةِ وَالْمِيرَاثِ أَوْ لَمْ يَقْتَرَنَ فَإِنْ سَكَتَ وَأَصَرَ عَلَيْهِ أَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ

Artinya: "Jika seorang wanita mengaku telah dinikah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan hak-haknya seperti mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu, namun jika pria itu diam dan bersikeras (membantah), maka diperlukan adanya bukti."

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa pokok permohonan Pemohon beralasan





menurut hukum, yaitu bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi Pasal 7 (e) Kompilasi Hukum Islam tentang batasan Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PENGGUGAT 1**) dengan Pemohon II (**PENGGUGAT2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20-05-1999 yang dilaksanakan di Prambon Nganjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan kaidah fiqhiyyah, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan".  
(*al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī*, hal. 121);

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (*al-Ashbah wa al-Nazā'ir li al-Suyūṭī*, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan kaidah tersebut, Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri agar dicatat dan diterbitkan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan atau mengisbatkan permohonan perkawinan antara Pemohon I (**PENGGUGAT 1**) dengan Pemohon II (**PENGGUGAT2**) yang dilaksanakan pada tanggal 20-05-1999 yang dilaksanakan di Prambon Nganjuk;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 September 2022 M, bertepatan tanggal 15 Safar Safar 1444 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, HARUN JP, S.Ag., M.H.i. Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. dan Drs. RUSTAM masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon I;

Ketua Majelis,

HARUN JP, S.Ag., M.M.I.

Hakim Anggota,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

halaman 10 dari 11



EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	955.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	1.080.000,-
(satu juta delapan puluh ribu rupiah)		